

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI EMAS  
SECARA KREDIT (Studi Kasus Pembiayaan  
Kepemilikan Emas Bank Jawa Barat dan  
Banten Syariah KC Soepomo)**



**SKRIPSI**

**Disusun untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)**

**Oleh**

**Siti Sarah Almadiani**

**NIM : 1607025003**

**NIMKO : 3954020216003**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
JAKARTA  
TAHUN 2020 M/1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Kredit (Studi Kasus Pembiayaan Kepemilikan Emas Bank Jawa Barat dan Banten Syariah KC Soepomo)" merupakan hasil karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta Selatan
2. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Jakarta Selatan
3. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

Jakarta, 12 Agustus 2020




(Siti Sarah Almadianti)

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Kredit (Studi Kasus Pembiayaan Kepemilikan Emas Bank Jawa Barat dan Banten Syariah KC Soepomo)”, ditulis oleh Siti Sarah Almadianti, NIM: 1607023005, NIMKO: 3954020216003, telah disetujui untuk diajukan kedalam sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

Pembimbing

  
(Dr. Ade Jamal Mirdad, S.E., M.Si)






## PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Kredit (Studi Kasus Pembiayaan Kepemilikan Emas Bank Jawa Barat dan Banten Syariah KC Soepomo)”, ditulis oleh Siti Sarah Almadianti, NIM 1607025003, NIMKO: 3954020216003, telah diujikan pada hari Selasa, 18 Agustus 2020, diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Dekan,

(Fitri Liza, S.Ag., M.A)

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
<u>Fitri Liza, S.Ag., M.A</u> Ketua		4/09/2020
<u>Ai Fatimah Nur Fuad, Lc.M.A. Ph.D</u> Sekertaris		10/09/2020
<u>Dr. Ade Jamal Mirdad, S.E., M.Si</u> Pembimbing		09/09/2020
<u>Arif Hamzah M.A</u> Penguji I		07/09/2020
<u>Mitra Sami Gultom, S.E.I., M.E.I</u> Penguji II		8/09 - 2020

## Abstrak

Siti Sarah Almadianti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Kredit (Studi Kasus Pembiayaan Kepemilikan Emas Bank Jawa Barat dan Banten Syariah KC Soepomo)*, Progam Studi Perbankan Syariah. Fakultas Agama Islam. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan hukum islam yang berlaku dalam jual beli emas dalam akad murabahah Pembiayaan Kepemilikan Emas di Bank Jawa Barat dan Banten Syariah Cabang Soepomo. Penelitian ini disusun dengan metode kualitatif deskriptif. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data berupa observasi, wawancara, studi pustaka dan internet searching.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme Pembiayaan Kepemilikan Emas (PKE) sudah sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan dan sesuai hukum islam yang berlaku, bank Jawa Barat dan Banten Syariah cabang Soepomo menggunakan Fatwa No. 77/DSNMUI/V/2010 sebagai landasan dalam akad murabahah Pembiayaan Kepemilikan Emas.

**Kata Kunci : Jual Beli, Emas, Kredit**

## DAFTAR ISI

<b>Sampul Depan</b> .....	<b>i</b>
<b>Pernyataan Keaslian Skripsi</b> .....	<b>ii</b>
<b>Persetujuan Pembimbing</b> .....	<b>iii</b>
<b>Pengesahan Panitia Ujian Skripsi</b> .....	<b>iv</b>
<b>Kata Pengantar</b> .....	<b>v</b>
<b>Abtrak</b> .....	<b>vii</b>
<b>Daftar Isi</b> .....	<b>viii</b>
<b>Daftar Tabel</b> .....	<b>xi</b>
<b>Daftar Gambar</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	6
C. Pembatasan Masalah.....	6
D. Perumusan Masalah.....	7
E. Tujuan dan Manfaat Masalah .....	7
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11

## **BAB II LANDASAN TEORI**

A. Kajian Teori .....	13
1. Jual Beli .....	13
a. Pengertian Jual Beli .....	13
b. Hukum Jual Beli .....	13
c. Hukum yang dilarang dalam Jual Beli Emas .....	14
d. Rukun-rukun Jual Beli Emas .....	15
e. Syarat-syarat Jual Beli Emas .....	15
f. Jual Beli yang dilarang Islam .....	15
2. Kredit .....	16
a. Pengertian Kredit .....	16
b. Fungsi Kredit .....	17
c. Tujuan kredit .....	17
d. Macam-macam Kredit .....	18
e. Unsur-unsur kredit .....	22
f. Sasaran Kegiatan Pengkreditan .....	23
B. Kerangka Berpikir .....	23

## **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Ruang Lingkup Penelitian .....	24
B. Metode Pengumpulan Data .....	25
C. Metode Analisis Data .....	26

## **BAB IV ANALISA PEMBAHASAN**

A. Profile Bank Jawa Barat dan Banten Syariah .....	28
1. Sejarah Berdirinya BJB Syariah .....	28
2. Organisasi BJB Syariah KC Soepomo .....	31
3. Struktur Organisasi BJB Syariah KC Soepomo .....	33
B. Mekanisme Pembiayaan Kepemilikan Emas BJB Syariah .....	34
1. Mekanisme BJB Syariah KC Soepomo untuk pegawai .....	34
2. Mekanisme BJB Syariah KC Soepomo untuk nasabah .....	41
a. Manfaat dan Keunggulan .....	41
b. Persyaratan dan Ketentuan .....	41
c. Ilustrasi Pembiayaan Kepemilikan Emas .....	44
3. Aset Pembiayaan Kepemilikan Emas BJB Syariah .....	44
4. Strategi marketing Pembiayaan Kepemilikan Emas .....	45
5. Jumlah nasabah Pembiayaan Kepemilikan Emas .....	45
6. Angsuran Pembiayaan Kepemilikan Emas .....	46
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Kredit.....	47
a. Kebolehan jual beli emas secara kredit .....	47
b. Keharaman jual beli emas secara kredit .....	50




**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan ..... 56

B. Saran ..... 57


**DAFTAR PUSTAKA** ..... 58

**LAMPIRAN**




## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan .....	9
Tabel 1.2 Organisasi BJB Syariah KC Soepomo .....	31
Tabel 1.3 Angsuran Pembiayaan Kepemilikan Emas BJB Syariah.....	46



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir .....	23
Gambar 2.2 Struktur Organisasi BJB Syariah KC Soepomo .....	33
Gambar 2.3 Alur PKE Pada Karyawan BJB Syariah .....	34
Gambar 2.3 Alur PKE pada Nasabah BJB Syariah .....	44



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Manusia merupakan makhluk sosial yang dalam kehidupannya selalu membutuhkan orang lain untuk mencapai tujuannya (Asyhadie, 2005). Salah satunya yaitu dalam hal muamalah, manusia akan selalu berada dalam ruang lingkup kegiatan menjual barang ataupun membeli barang untuk memenuhi kehidupan masing-masing.

Di zaman dahulu, masyarakat belum mengenal istilah uang. Proses jual-beli dilakukan melalui tukar menukar barang, benda atau harta yang dikenal dengan sebutan barter. Namun dalam sistem barter terdapat kesulitan dalam hal takaran dan kebutuhan, hal tersebut merupakan salah satu pemicu untuk manusia membuat alat tukar yang universal berupa uang sebagai tolak ukur dan nilai harga untuk melakukan transaksi jual beli (Hasan, 2000).

Jual beli bersumber dari kata al-bai' yang bermakna menukar, menjual, dan mengganti suatu objek dengan objek lainnya. Menurut terminologi, jual beli merupakan kegiatan menukarkan barangnya dengan uang atau menukarkan barangnya dengan barang yang dibutuhkan dengan cara mengganti kepemilikan kepada orang lain atas saling merelakan (Suhendi, 2002). Jual beli pada dasarnya merupakan kegiatan saling tolong-menolong satu sama lain sesama manusia sebagai makhluk sosial dengan ketentuan hukum yang telah diatur dalam hukum islam. Jual beli memiliki

hukum asal yang mana pedagang mempunyai kebebasan dalam menentukan nilai harga, asalkan tidak melewati batas, tidak berbuat zalim, dan tidak monopoli.

Saat ini, jual beli menjadi kegiatan masyarakat yang sudah sangat meluas hingga keseluruh dunia, salah satunya adalah Bank Syariah yang menjadikan semua kegiatan jual beli diterapkan dalam akad Murabahah. Murabahah yaitu akad jual beli terhadap suatu barang tertentu, dimana penjual menginformasikan harga awal pembeliannya kepada konsumen kemudian konsumen membayar barang dengan harga yang disepakati sebagai keuntungan dari penjualan (Hakim, 2012).

Jual beli telah diatur dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (Q.S Al-baqarah: 275)

Menurut ketentuannya, terdapat enam golongan barang ribawi, antara lain gandum, emas, perak, kurma, garam dan sya'ir (Tuasikal, 2009). Barang ribawi hukumnya sah diperjualbelikan apabila sama dan seimbang nilainya, yang artinya perak dengan perak, emas dengan emas harus memiliki kuantitas dan kualitasnya sama, walaupun modelnya berbeda (Djamil, 2012).

Dalam transaksi jual beli, masyarakat lebih dominan untuk membeli barang yang diinginkan dengan mencicil atau mengkredit. Kredit merupakan

sesuatu yang harus dibayar dengan mengangsur, dalam kegiatan jual beli ataupun pinjam-meminjam (Djamil, 2012).

Selain dalam Al-Qur'an, jual beli juga disampaikan dalam Hadis Ubadah bin ash-Shamit, Rasulullah bersabda :

“Jual beli perak dengan perak, emas dengan emas, kurma dengan kurma, syair dan syair, garam dengan garam dan gandum dengan gandum yang bernilai sama dan sejenis serta tunai.” (HR. Muslim, Kitab Al-Musaqah wa Al-Muzara'ah No 1584).

Mengenai hadist tersebut menimbulkan perbedaan pendapat dari para Ulama. Pendapat Mahzab Maliki, Hanafi, Hambali dan Syafi'i, mengemukakan bahwa kegiatan dalam jual beli emas yang dilakukan dengan cara kredit hukumnya dilarang. Mereka menyatakan emas dan perak adalah harga, uang, alat pembayaran (tsaman) yang hukumnya haram apabila dipertukarkan dengan cara mengangsur ataupun tangguh karena dapat menyebabkan riba. Sedangkan pendapat Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah mengemukakan bahwa kegiatan dalam jual beli yang dilakukan dengan cara kredit hukumnya boleh, hal ini dikarenakan emas ataupun perak merupakan barang (sil'ah) yang dapat dijual dibelikan seperti halnya barang biasa dan bukan tsaman (harga, uang, dan uang). (Dewan Syariah Nasional MUI, 2010)

Adanya perbedaan pendapat dari para Ulama menimbulkan keresahan dan keraguan masyarakat terkait jual beli emas yang dilakukan dengan cara tidak tunai menurut pandangan islam. Hal ini dikarenakan, membeli emas

dengan mencicil sudah sering dilakukan oleh kalangan masyarakat di lembaga keuangan yang sudah meluas di seluruh dunia.

Salah satu lembaga keuangan yang menerapkan jual beli emas dalam sistem kredit yaitu Bank Jawa Barat dan Banten Syariah dengan akad Murabahah Kepemilikan Emas. Menurut Bank Jawa Barat dan Banten Syariah, Emas merupakan pilihan investasi paling aman dengan resiko paling rendah. Dengan adanya pembiayaan Murabahah Kepemilikan Emas yang bisa dibayarkan secara angsuran atau kredit di Bank Jawa Barat dan Banten Syariah KC Soepomo, tentunya sangat meringankan masyarakat yang ingin memiliki emas.

Penelitian ini bukanlah penelitian satu-satunya yang pernah dilakukan. Peneliti mengambil lima penelitian terdahulu yang relevan. Pertama, skripsi (Larantika, 2010) mengenai *Minat Masyarakat Terhadap Jual-Beli Emas di Pegadaian Syariah (Studi Penelitian Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere)*, skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pembahasannya tentang minat nasabah terhadap jual beli emas dengan objek penelitian Pegadaian Syariah cabang Cinere. Kedua, skripsi (Abidin, 2013) mengenai *Analisis Istinbat Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*, skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pembahasan terkait fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang jual beli emas secara tidak tunai.

Ketiga, skripsi (Ramli, 2015) mengenai *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010)*, skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pembahasan terkait alasan Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan jual beli emas secara kredit. Keempat, skripsi (Rahman, 2014) mengenai *Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer (Studi pada Pegadaian Syariah cabang Daan Mogot-Tangerang)*, skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pembahasannya tentang mekanisme transaksi jual beli emas secara kredit menurut hukum islam. Kelima, skripsi (Afnan, 2013) mengenai *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa NO.77/DSN-MUI/V/2010)*, skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pembahasannya tentang latar belakang perumusan fatwa jual beli emas secara tidak tunai.

Dari kelima penelitian terdahulu yang tercantum diatas, memiliki perbedaan dan persamaan. Oleh karena itu, penulis perlu mengkaji lebih dalam mengenai jual beli emas yang dilakukan secara kredit menurut syariat islam yang akan dituangkan dalam skripsi dengan judul ***“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Secara Kredit (Studi Kasus Pembiayaan Kepemilikan Emas Bank Jawa Barat dan Banten Syariah KC Soepomo)”***.



## **B. Identifikasi Masalah**

Permasalahan penelitian yang peneliti ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

1. Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait sistem jual beli yang dilakukan pada Bank Jawa Barat dan Banten Syariah KC Soepomo.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat islam terhadap hukum islam yang menyatakan kehalalan dan keharaman jual beli emas secara kredit di Bank Syariah khususnya Bank Jawa Barat dan Banten Syariah KC Soepomo.
3. Kurangnya pengetahuan umat islam terkait tata cara jual beli barang ribawi yang diharamkan.
4. Adanya perdebatan terhadap fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 yang memperbolehkan jual beli mas secara tidak tunai.

## **C. Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti memfokuskan dan membatasi masalah untuk menganalisis mekanisme dan tinjauan hukum islam dalam kegiatan jual beli emas yang dilakukan secara kredit yang dilakukan di Bank Jawa Barat dan Banten Syariah KC Soepomo.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah diatas, maka peneliti mengambil rumusan masalah meliputi :

1. Bagaimana mekanisme transaksi jual beli emas dalam akad Murabahah Kepemilikan Emas di Bank Jawa Barat dan Banten Syariah KC Soepomo?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap jual beli emas secara kredit?

#### **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli emas dalam akad Murabahah Kepemilikan Emas di Bank Jawa Barat dan Banten Syariah.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktik jual beli emas secara kredit.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Bagi peneliti

Menambah wawasan, pengalaman, pengetahuan yang berhubungan dengan jual beli emas secara kredit dalam tinjauan islam.

### b. Bagi akademik

Memberikan referensi selanjutnya dan informasi kepada pihak akademisi terkait dengan pengetahuan yang lebih luas jual beli emas secara kredit dalam tinjauan islam.

### c. Bagi Bank

Memberikan informasi lebih mendalam terkait dengan hukum islam tentang kehalalan ataupun keharaman dalam pelaksanaan jual beli emas secara kredit.

### d. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi mendalam terhadap masyarakat terkait jual beli emas yang dilakukan secara kredit dalam perspektif islam.

## F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Tabel 1.1

### Penelitian Terdahulu yang Relevan

Judul Skripsi	Nama Penulis	Tahun dan Tempat Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
Analisis Istibat Hukum Islam Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai	Zainal Abidin	Surabaya, 2 Desember 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan metode kualitatif</li> <li>Teknik pengumpulan data yaitu dokumentasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penelitian sebelumnya terfokus hanya membahas alasan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai</li> </ul>
Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Telaah Fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010)	Abdul Rahman Ramli	Surakarta, 30 Juni 2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan metode kualitatif</li> <li>Teknik pengumpulan data : Observasi, Dokumentasi, wawancara</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penelitian sebelumnya focus pada Fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010.</li> </ul>
Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam	Aida Rachman	Jakarta, 7 Januari 2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan metode kualitatif</li> <li>Teknik pengumpulan data :</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penelitian sebelumnya membahas tentang mekanisme jual beli emas</li> </ul>

Kontemporer (Studi pada Pegadaian Syariah cabang Daan Mogot-Tangerang)			Observasi, Dokumentasi, wawancara	yang dilakukan di Pegadaian Syariah Cabang Daan Mogot
Minat Masyarakat Terhadap Jual-Beli Emas di Pegadaian Syariah (Studi Penelitian Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere)	Dila Larantika	Jakarta, 23 September 2010	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan beberapa metode penelitian yang sama, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penelitian sebelumnya lebih mengarah kepada minat nasabah dalam pembelian emas di Pegadaian Syariah Cabang Cinere.</li> </ul>
Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai (Kajian Terhadap Fatwa N0.77/DSN-MUI/V/2010)	Chairul Afnan	Yogyakarta, 19 Juni 2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menggunakan metode kualitatif</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Penelitian sebelumnya focus pada Fatwa No.77/DSN-MUI/V/2010 yang memperbolehkan jual beli emas secara tidak tunai</li> </ul>

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bagian ini meliputi latar belakang masalah yang dilengkapi dengan penelitian terdahulu yang relevan, identifikasi masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bagian ini meliputi teori yang berkaitan dengan pembahasan, kerangka berfikir dan hipotesis.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bagian ini meliputi ruang lingkup penelitian, metode penelitian data, metode pengolahan data dan metode analisis data.

### **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini peneliti menguraikan hasil penelitian yang sudah dilakukan, yaitu mekanisme jual beli emas secara kredit dalam akad Murabahah Kepemilikan Emas di Bank Jawa Barat dan Banten Syariah KC Soepomo dan hukum islam terhadap jual beli emas secara kredit sebagai barang ribawi.

## **BAB V : PENUTUP**

Pada bab ini, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Kemudian peneliti juga memberikan saran-saran yang diperlukan dan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan kepada pihak yang terkait.



## Daftar Pustaka

### Buku

- Afrizal. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Ali, M. D. (2005). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Z. (2005). *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada.
- Azhim, S. A. (2018). *Jual Beli*. Jakarta: Qisthi Press.
- Barghsy, H. b. (2007). *Jual Beli Secara Kredit*. Solo: CV Sama Jaya.
- Djamil, F. (2012). *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- H Hadiwidjaja, R. W. (1991). *Analisis Kredit*. Bandung: Civi Pionir Jaya.
- Hakim, L. (2012). *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Erlangga.
- Hamidy, M. (1980). *Halal dan Haram dalam Islam*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hasan, A. (2000). *Mata Uang Islami*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mubarak, J. (2017). *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Saleh, M. (2018). *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Gava Media.
- Pasha, M. K. (2009). *Fikih Islam: Sesuai Dengan Keputusan Majelis Tarjih*. Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri.
- Sudaryono. (2016). *Penentuan Kualitatif: Metodologi, Desain dan Teknik Analisis Data Dengan NVIVO 11 plus*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudaryono. (2018). *Metode Penelitian*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.
- Suharno. (2003). *Analisa Kredit*. Jakarta: Anem Kosong Anem.



Suhendi, H. (2002). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Susanti, A. H. (2017). *PTK: Kualitatif, Quantitatif atau Mixed?* Yogyakarta: CV Budi Utama.

Syah, I. M. (1992). *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.

Syekh Abdurrahman As-Sa'di, S. A.-U.-F. (2008). *Fiqh Jual Beli: Panduan Praktis Bisnis Syariah*. Jakarta: Senayan Publishing.

Tjoekam, M. (1999). *Pekreditan Bisnis Inti Bank Komersial: Konsep, Teknik dan Kasus*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

### **Skripsi/Karya Ilmiah**

Abidin, Z. (2014). Analisis Istinbat Hukum Islam Terhadap Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai.

Rachman, A. (2014). Tinjauan Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer.

### **Website**

Tuasikal, M. A. (2009). Riba Dalam Emas, dll (Riba Fadl). <https://rumaysho.com/364-riba-dalam-emas-dll-riba-fadhl.html>

Bank Jawa Barat dan Banten Syariah. (2018). Kepemilikan Emas. <http://bjbsyariah.co.id/kepemilikan-emas>

Bank Jawa Barat dan Banten Syariah. (2018). Profil. <http://bjbsyariah.co.id/profil>

Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia. (2010). Fatwa Dewan Syariah Nasional No.77/DSN-MUI/V/2010 *Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai*. <https://www.slideshare.net/TotokAH1/fatwa-dsnmuino77tentangmurabahahemas-34015490>

### **Jurnal**

Susilawati, N. (2017). Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai. *Baabu Al-Ilmi*.

Tho'in, M. (2016). Larangan Riba dalam Teks dan Komteks (Studi Atas Hadist Riwayat Muslim tentang Pelaknatan Riba). *Ekonomi Islam*.

Sa'adi, M.S. (2019). Analisa Kritis Hukum Kredit Emas (Kajian Kritis terhadap Fatwa DSN-MUI Nomor 77 Tahun 2010 Tentang Murabahah Emas). *At-Taradhi*

## **Al-Quran dan Al-Hadits**

Q.S Al-Baqarah: 275

HR. Ibnu Taimiyah, Kitab I'lam al-Mutawaqqi'in: 2/247

HR. Ibnu Majah, No 2269; dinilai shahih oleh Al-Albani

HR. Muslim, Kitab Al-Musaqah wa Al-Muzara'ah, No 1584

HR. Imam Malik, Kitab Jual Beli, No. 1143

HR. Imam Malik, Kitab Musnad penduduk Madinah, No.1148

HR. Ahmad, Kitab Musnad penduduk Madinah, No 15675

HR. Ahmad, Kitab Musnad penduduk Madinah, No. 15663

HR Muslim, Kitab Al-Musaaqat, No. 1587

## **Wawancara**

Tanggal 28 April 2020. Ara Zamzam Pradana. Back Office Bank Jawa Barat dan Banten Syariah KC Soepomo

Tanggal 8 Agustus 2020. Ahmad Nurhuda. Pengurus dan bendahara masjid Miftahul Jannah.

Tanggal 28 Agustus 2020. Iar Yuniar. Supervisor Bank Jawa Barat dan Banten Syariah KC Soepomo.